

**SKRIPSI**

**DIYAH AYU WIDHIASTUTI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA  
*TELE-CONFERENCE* MENURUT PANDANGAN  
HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA  
TELE-CONFERENCE MENURUT PANDANGAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.  
NIP. 130 531 799**

**Penyusun**




**Diah Ayu Widhiastuti  
NIM. 039914780**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia  
Penguji tanggal 23 Desember 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : DR. Afdol. S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



**2. Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H.**



*Kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi :*

*Almarhum Ayahku dr. Bambang Yudoasmoro, M.S.*

*Ibuku dr. Sri Amindariati, M.S.*

*Kakak – kakakku :*

- 1. Rahma Yudhistira, S.T.*
- 2. Bagus Agung Hutomo, S.E.*
- 3. Diah Retno Andarini, S.Sn.*

*Terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya selama ini.*

*“Ilmu adalah ruh agama Islam dan tiang iman, siapa yang mengajar ilmu (pengetahuan) Allah menyempurnakan pahalanya, siapa yang mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, Allah akan mengajarkan apa-apa yang tidak ia ketahui.”*  
(Al Hadits)

*“Tidaklah dikatakan seseorang itu berilmu, sekalipun orang itu banyak ilmunya. Adapun yang dikatakan Allah orang berilmu adalah orang-orang yang mengikuti ilmu dan mengamalkannya, dan menetapkan dalam perkara As-sunnah, sekalipun jumlah ilmu-ilmu dari orang-orang tersebut hanya sedikit.”*  
(Syeik Abu Ishaq As-Syatibi)

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmaanirrahiim,**

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi berjudul “ **Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Tele-Conference* Menurut Pandangan Hukum Islam** ” ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, dukungan maupun doa dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya;
3. Bapak DR. Afdol, S.H., M.S. dan bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis dan memberikan saran serta perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Fifi Junita, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam memberikan saran mengenai perencanaan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, serta segenap staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
5. Almarhum Ayah (papi) atas panutan, nasehat, bimbingan dan rasa kasih sayang di masa lampau yang hingga saat ini sulit untuk dilupakan dan tak akan terlupakan. Semoga amal dan ibadahnya diterima serta kesalahan dan kealpaan dimaafkan oleh Allah SWT.Amin.

6. Ibu (mami) tercinta atas rasa kasih sayang dan cintanya pada penulis serta atas doa, dorongan dan dukungan tak terhingga yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Mas Rahma, Mas Boi (terima kasih sudah sering nganter kemana-mana) dan Mbak Rini (terima kasih udah jadi tempat curhat selama ini) atas doa dan dukungan serta rasa kasih sayang pada penulis selama ini juga selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabatku : Sofie ( terima kasih sudah sering nganterin ke FK ), Sari (terima kasih atas pinjaman bukunya), Elyne, Titin dan Noni ( cepet nyusul ujian skripsi ya biar cepet lulus, semoga bisa lulus bareng-bareng. Amin ). Terima kasih atas dukungan, doa dan persahabatannya selama di kampus, semoga persahabatan kita bisa berlangsung untuk selamanya;
9. Teman-teman FH angkatan 1999 yang lain, terutama teman-teman senasib sepenanggungan waktu ujian skripsi, Agus, Nining, Eva, Septi ( selamat atas kelulusannya). Serta teman-teman yang tidak tersebut dalam tulisan ini, bukan berarti terlupakan. Terima kasih atas pertemanannya selama ini;
10. Mbak Nisa (terima kasih atas ilmu agamanya, semoga bermanfaat bagi penulis) dan juga Mas Ubaid di IAIN ( terima kasih banyak udah mau jadi 'dosen-ku' meskipun cuma sehari).
11. Segenap karyawan/pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas segala bantuan demi kelancaran di bidang akademik, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka segala saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang hendak membaca maupun mempelajari serta dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perkawinan di fakultas Hukum.

Surabaya, 23 Desember 2002

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan .....	1
1.2 Penjelasan Judul .....	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4 Tujuan Penulisan .....	10
1.5 Metodologi : .....	10
a. Pendekatan Masalah .....	10
b. Bahan Hukum .....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	11
d. Analisis Data .....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	12
<b>BAB II. KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA <i>TELE- CONFERENCE</i></b>	
2.1 Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	16
2.2 Menurut Hukum Islam .....	25



<b>BAB III. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MELALUI MEDIA <i>TELE-CONFERENCE</i></b>	
3.1 Terhadap anak hasil perkawinan melalui media <i>Tele-Conference</i> .....	44
3.2 Hikmah dan Kendala Perkawinan melalui media <i>Tele-Conference</i> .....	52
3.2.1 Hikmah Perkawinan .....	52
3.2.2 Kendala Perkawinan .....	55
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	57
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	58

**DAFTAR BACAAN**

BAB I  
PENDAHULUAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkawinan merupakan masalah yang esensi bagi kehidupan manusia, oleh karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri saja, tetapi juga merupakan urusan keluarga dan urusan masyarakat.

Perkawinan dianjurkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menjadi sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Disamping itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* melarang orang untuk hidup membujang, hal ini dapat diketahui dari Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW.

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Ar-Rum: 21).

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*,

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*(An-Nur: 32).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda,

*"Nikah itu adalah sebagian sunnahku maka orang yang tidak mengamalkan sunnahku, dia tidak termasuk umatku."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda,

*"Wahai kaum muda, siapa di antara kamu yang telah mampu hendaklah menikah, karena nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata, dan lebih dapat menjaga farqi (kemaluan). Maka siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengekang syahwat baginya."*(Diriwayatkan Jama'ah).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda,

*"Orang yang paling buruk di antara kamu adalah para pembujang, dan di antara orang-orang mati yang terburuk adalah orang yang mati dalam keadaan membujang."*(Diriwayatkan Abu Ya'la dan Thabrani).

Berdasarkan firman dan hadits diatas tersirat bahwa Islam mensyariatkan pernikahan dan menganjurkannya, maka tidak boleh bahkan dapat dikatakan haram bagi seorang muslim hidup membujang dan menghindari pernikahan sekalipun dengan niat untuk beribadah kepada Allah, karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan berbenturan dengan insting, kecenderungan dan keinginannya.

Bentuk terkecil dari masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga yang terbentuk sebagai perwujudan dari proses perkawinan, sebab tidak dapat dikatakan suatu keluarga atau rumah tangga apabila tidak diwujudkan melalui suatu perkawinan yang sah menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kemudian disebut UUP). Perkawinan menurut pasal 1 UUP adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut pasal 3 KHI bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sesuatu yang suci yaitu, bukan hanya sebagai ikatan lahir dan bathin saja tetapi di dalam pembentukan perkawinan harus ada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkan perkawinan, tata hubungan suami isteri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami isteri.
- d. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.
- e. Untuk memberikan keturunan. Keturunan yang bersih ialah yang jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagainya. Hal ini hanya dapat diperoleh dengan jalan perkawinan.<sup>2</sup>

Allah SWT menganjurkan kaumnya untuk menikah karena dengan dilangsungkannya pernikahan itu dapat di ambil hikmahnya yang berguna bagi kehidupan lahir dan bathin kaum yang melangsungkannya. Menurut Haya Binti

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Edisi I, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 2.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 20.

Mubarak Al-Barik, Pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa hikmah, di antaranya:

- a. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.
- b. Terpeliharanya kehormatan.
- c. Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan kepadanya.
- d. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala.
- e. Bahu membahu antara suami istri.
- f. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga.<sup>3</sup>

Dalam tingkat kesibukan manusia yang intensitasnya semakin padat, tidak mustahil pada suatu saat sepasang manusia yang bersepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan dihadapkan pada suatu masalah, misalnya karena terikat oleh tugas dan keadaan yang menyebabkan salah satu dari mereka tidak dapat hadir pada saat dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya masalah tersebut kemudian manusia berusaha untuk mencari jalan keluar untuk bisa melaksanakan perkawinan dalam keadaan seperti itu antara lain dengan menggunakan alat komunikasi, dimana hal tersebut memang pernah terjadi, yaitu pada tahun 1989 dimana pasangan Ario Sutarto yang berkedudukan di Amerika Serikat dan Nurdiani di Indonesia melangsungkan ijab kabul perkawinan melalui sarana telepon dengan sistem sambungan langsung jarak jauh. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, beberapa waktu yang lalu telah dapat dilakukan suatu persidangan melalui media *Tele Conference*, dimana saksi yang hendak dimajukan kemuka persidangan tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri dan karenanya harus dilakukan dengan jalan

---

<sup>3</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cct. I, Darul Falah, Jakarta, Rabiul Tsani 1418H, 1998, h.117.

menyediakan seperangkat televisi di ruang sidang di Indonesia dan juga seperangkat televisi dimana saksi itu berada, yang dilakukan dengan sistem Direct Broadcasting Satelit (DBS) yang dapat membantu orang untuk dapat langsung menerima sinyal TV dari satelit. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi suatu perkawinan yang dilangsungkan melalui media *Tele Conference*.

Masalah perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada pasal 2 ayat (1)UUP tersebut menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

Apabila ada seorang wanita dan laki-laki yang beragama Islam hendak menikah, maka hukum yang digunakan agar perkawinan yang dilangsungkannya sah adalah Hukum Islam khususnya tentang perkawinan, karena berdasarkan pasal 4 Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hukum Islam sebagai ketentuan Syari'ah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan hukum Islam sebagai Fiqh bersumber pada pemikiran para ulama yang mana hal ini juga tidak boleh bertentangan dengan Syari'ah. Perkawinan bagi orang Islam di Indonesia

berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam khususnya buku I tentang perkawinan, disamping ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi berdampak pada terjadinya perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* yang belum pernah terjadi dan belum ada aturannya di Indonesia, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan juga kesibukan yang sangat padat, sehingga apabila sampai terjadi maka bagaimana status perkawinan tersebut di Indonesia, hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka saya hendak merumuskan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* ditinjau menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* dan apa hikmah dan kendala dari perkawinan tersebut ?

## **2. Penjelasan Judul**

Judul skripsi ini adalah "Keabsahan Perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* menurut pandangan Hukum Islam", judul tersebut terbagi atas 4 pokok yaitu Keabsahan, Perkawinan, melalui sarana *Tele-Conference*, dan menurut Hukum Islam.



Kata “Keabsahan” berasal dari kata dasar “Sah”. Sah berasal dari bahasa Arab “Sahih” yang berarti otentik atau benar.<sup>4</sup> Selain itu menurut W.J.S Poerwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sah mempunyai arti sudah dilakukan menurut hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.<sup>5</sup>

Perkawinan, menurut W.J.S Poerwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin.<sup>6</sup> Sedangkan, menurut M. Kobiran, S.H.,M.S., perkawinan menurut arti aslinya berasal dari kata “kawin” yang berarti hubungan seksual.<sup>7</sup> Menurut arti hukum adalah “aqad” (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita(Hanafi).<sup>8</sup> Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqh dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaj”.<sup>9</sup> Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakekat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya daripada nikah ialah “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>10</sup> Ta’rif Perkawinan: yaitu ‘aqad yang

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 42.

<sup>5</sup> W.J.S Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.848.

<sup>6</sup> Ibid, h. 399.

<sup>7</sup> M. Kobiran, S.H.,” Peranan dan Efektivitas Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dalam Membina Keluarga Bahagia dan Kekal”, *Yuridika* No.2, Th. IV, Maret-April 1989, h. 124.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Djuher. Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, cet I, Dewaruci, Jakarta, 1983, h. 27.

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *op cit*, h. 11

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>11</sup> Aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul ialah dari pihak calon suami atau wakilnya.<sup>12</sup>

*Tele-Conference*, berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*Tele*” dan “*Conference*”. Menurut *The New Oxford Illustrated Dictionary Volume I dan II*, *Tele* means *Far* yang dalam bahasa Indonesia berarti jauh dan *Conference* means *meeting; assembly of people for entertainment* yang dalam bahasa Indonesia berarti sidang atau permusyawaratan. Jadi *Tele-Conference* berarti suatu sidang atau permusyawaratan yang dilakukan dengan jarak jauh. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan dengan sarana *tele-conference* adalah perkawinan yang dilakukan dengan jarak jauh dimana kedua mempelai berada di tempat yang terpisah (dalam hal ini keberadaan calon mempelai pria dan wanita tidak berada di tempat yang sama bahkan saling berjauhan dan terpisah oleh jarak dan kemungkinan juga oleh waktu).

Hukum Islam adalah *Khitab Syari'* (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba (manusia), baik berupa ketetapan yang sumbernya pasti dan tidak diragukan lagi (*qath'i tsubut*) seperti *Al-Qur'an* dan *Hadits Mutawatir*, maupun ketetapan yang sumbernya belum pasti

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Attahiriyah, Jakarta, 1954, h. 355.

<sup>12</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Edisi I, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h.261.

dan masih berupa sangkaan (Zhanni tsubut).<sup>13</sup>

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah karena menyangkut aspek kehidupan manusia yang sangat mendasar, yaitu perkawinan. Dengan adanya kenyataan yang terjadi bahwa dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi telah mengakibatkan hal-hal yang tadinya tidak mungkin dilakukan karena adanya hambatan jarak menjadi mungkin untuk dilakukan dan hal-hal yang tadinya jauh terasa nyata terjadi di depan kita. Mengingat kemajuan teknologi ini memungkinkan orang-orang yang berada di tempat yang jauh dan karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan media *tele-conference*, yang mana hal ini berarti bahwa pernikahan itu tidak dilaksanakan dalam satu majelis. Beranjak dari latar belakang tersebut diatas, saya mencoba mengkaji masalah ini ke dalam skripsi ini. Pengkajian tersebut dilakukan secara yuridis untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* dengan berdasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga hukum Islam. Sedangkan, perkawinan adalah hal yang sangat penting karena merupakan amanah Allah SWT dan tidak boleh dianggap remeh. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperluas pengetahuan dalam rangka menganalisa problem yuridis yang timbul tentang perkawinan yang dilakukan melalui media

---

<sup>13</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terjemahan Abu Amin, Pustaka Thariqul Izzah, Jakarta, 1993 h. 89.

*tele-conference*, yang mana hal ini merupakan hal yang baru bahkan belum pernah terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini kelak akan terjadi.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini, pertama adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tujuan kedua adalah untuk mengungkap keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* dipandang dari hukum Islam. Setelah mengetahui keabsahan perkawinan tersebut maka dapat kita ketahui status dari anak hasil perkawinan tersebut serta manfaat dan juga kendala-kendala dalam pelaksanaan perkawinan melalui media ini.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang saya gunakan dalam memecahkan masalah yang ada dalam skripsi ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 dan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits dan pemikiran-pemikiran para ahli dibidang Fiqih Islam, selain itu juga Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materil. Hal ini perlu untuk mengetahui apakah perkawinan melalui media *tele-conference* telah sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku dan apakah perkawinan itu dapat dikatakan sah menurut peraturan hukum perkawinan yang berlaku (dalam hal ini adalah hukum Islam)

Pembahasan masalah dalam skripsi ini saya lakukan secara deskriptif analitis, maksudnya penjabaran ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perkawinan yang saya kaitkan dengan hal-hal yang mungkin kelak akan terjadi di masyarakat. Pada dasarnya semuanya itu akan dianalisis secara yuridis.

#### **b. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang saya gunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang ada dalam skripsi ini dapat dibagi dalam dua bagian, pertama bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam yang utama. Selain itu juga pemikiran-pemikiran para ahli Fiqih Islam yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam skripsi ini.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan majalah yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam skripsi ini.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data saya lakukan melalui studi kepustakaan. Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis analitis yaitu analisa terhadap data yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat masalah pada skripsi ini belum ada aturannya di Indonesia, maka saya menganalisa dengan metode deduktif yaitu data tersebut dianalisa

untuk dapat menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus, akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang sah tidaknya perkawinan melalui media *tele-conference*.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam membahas dan menguraikan masalah keabsahan perkawinan melalui media *tele-conference* menurut pandangan hukum Islam ini saya membagi dalam 4 bab termasuk pendahuluan dan penutup.

Pembahasan garis besar masalah yang saya uraikan dalam skripsi ini saya letakkan pada bab I yaitu bagian pendahuluan termasuk di dalamnya pokok-pokok bahasan serta latar belakang dari penulisan skripsi ini dan permasalahannya. Juga dijelaskan tentang tujuan penulisan serta metodologinya.

Setelah itu dalam bab II dibahas tentang perkawinan secara umum beserta syarat-syaratnya menurut hukum Islam dan juga dilakukan perbandingan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dari pembahasan perkawinan secara umum dikaitkan dengan masalah yang sedang dibahas. Ini adalah pembahasan dari permasalahan pokok yang pertama dalam skripsi ini.

Setelah itu pada bab III berisi pembahasan atas permasalahan pokok yang kedua dalam skripsi ini, yaitu akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan melalui media *Tele-conference* serta hikmah dan kendala dari pelaksanaan perkawinan melalui sarana ini.

Akhirnya pada bab IV, bagian penutup akan diambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam tulisan ini. Sehubungan dengan kesimpulan itu akan diajukan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran tentang permasalahan dalam tulisan ini.

## BAB II

# KEABSAHAN PERKAWINAN MELALUI MEDIA TELECONFERENCE



**BAB II**  
**KEABSAHAN PERKAWINAN**  
**MELALUI MEDIA *TELE-CONFERENCE***

**Pengertian Perkawinan**

**A. Menurut arti bahasa (Lughat)**

Berasal dari kata “kawin”, mendapat awalan per- dan akhiran -an, yang berarti perbuatan / urusan kawin. Kata kawin adalah merupakan terjemahan dari kata Arab “Nikah”. Nikah pada hakekatnya adalah “aqad” antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-isteri. Aqad artinya ikatan atau perjanjian, jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Dari pengertian di atas para ulama membagi arti nikah dalam arti hakiki dan majazi :

- a. Menurut Abu Hanifah, bahwa nikah itu dalam arti hakiki adalah *wathaa'* (setubuh) dan arti majaz adalah *aqad* (perjanjian).
- b. Menurut Imam Syafi'I dan sebagian golongan Maliki, bahwa nikah dalam arti hakiki adalah *aqad* (perjanjian) dan dalam arti majaz adalah *wathaa'* (setubuh).<sup>14</sup>

**B. Menurut Arti Istilah**

Secara istilah, didefinisikan secara berbeda-beda:

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Dalam kitab Fiqh

Perkawinan (nikah) menurut Syara' (hukum Islam) adalah aqad (perjanjian) yang mengandung (menjamin) untuk menghalalkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah/kawin atau semakna dengan lafadz itu.<sup>15</sup> Kesimpulannya adalah bahwa perkawinan adalah persetubuhan, sedang secara istilah berarti aqad antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya.

Dalam hal ini para ulama madzab (empat madzab) sepakat tentang adanya ke-3 pengertian kawin, yaitu secara bahasa (Lughat), istilah dan keduanya, yaitu bahwasanya nikah memiliki 3 pengertian, yang pertama adalah pengertian secara bahasa, yaitu bersetubuh dan berkumpul, yang kedua, secara hakiki nikah berarti aqad dan secara majazi berarti bersetubuh, kebalikan arti yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ketiga nikah berarti mengandung pengertian aqad dan bersetubuh.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh al-Mazahibil Arba'ah*, T.th.cet.II, jilid IV, Syarah, Mesir, 1938, h. 3.

<sup>15</sup> Asy-Syarbini Al-Khatib.M., *Mughni Muhtaj*, (Syarah) Mesir, Mustafa Al-Baby Alhalabi, 1933, juz III, h. 2.

## **2.1 Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **2.1.1 Azas-azas dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang resminya mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebagaimana disebut dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini merupakan undang-undang Perkawinan Nasional, jadi berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional, undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Di samping itu ia juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional. Kalau hendak diamati kelengkapan asas-asas yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana termaktup dalam penjelasan umumnya, pada intinya adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Suatu perkawinan sah kalau diselenggarakan menurut agama dan kepercayaan
- c. Hukum perkawinan ini pada dasarnya menganut asas monogami
- d. Calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raga
- e. Karena tujuan perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-undang No 1 Tahun 1974 (kemudian disebut UUP) berprinsip untuk mempersulit perceraian.
- f. UUP mendudukan suami dan isteri secara seimbang.

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc.cit.*

### 2.1.2 Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 1, yaitu :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Bila definisi tersebut di atas kita telaah, maka terdapatlah lima unsur di dalamnya :

- 1 Ikatan lahir bathin;
- 2 Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- 3 Sebagai suami isteri;
- 4 Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- 5 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

#### Ad.1. Ikatan lahir bathin

Dalam hubungan ini Prof.R. Sardjono SH mengatakan, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

---

<sup>17</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, cet.2, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, h. 38

Pengertian ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.<sup>18</sup> Jadi yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.

#### Ad.2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga tidak boleh terjadi suatu perkawinan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

Di samping itu, dalam pengertian perkawinan itu adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan menganut asas monogami.

#### Ad.3. Sebagai suami isteri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri bila ikatan di antara mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

#### Ad.4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Rumusan ini mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil.

---

<sup>18</sup>R. Sardjono, *Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* (paper). Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta, n.d.h. 5

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian, dengan kata lain pembuat undang-undang bermaksud mempersulit terjadinya perceraian.

#### Ad.5 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari unsur ini nampak jelas kalau unsur agama menjadi landasan untuk eksistensinya suatu rumah tangga yang telah dibentuk oleh dua sejiwa lewat lembaga perkawinan, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh dan kekuatan spiritual ternyata tidak lepas dari lembaga perkawinan di Indonesia. Dalam wujud kehidupan nyata, suatu kebahagiaan rumah tangga hanya dapat dicapai kalau dilandasi oleh kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2.1.3 Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.*

Pernyataan di atas jelas menegaskan bahwa unsur agama dan kepercayaan sangat penting dan dominan dalam menentukan keabsahan penyelenggaraan perkawinan. Suatu perkawinan baru dianggap sah bilamana dilakukan menurut

agama dan kepercayaan yang dianut, dalam hal ini adalah bahwa perkawinan itu dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan, baik rukun dan syarat yang diwajibkan dalam hukum agama maupun rukun dan syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan rumusan pasal 2 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum Syara'. Berdasarkan aturan-aturan agama mengenai perkawinan, maka tiap perkawinan yang diselenggarakan itu wajib mengikutinya dengan seksama, karena bila menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh kaidah agama, maka terhadap perkawinan itu dapat diajukan upaya pembatalan. Bagaimana tatanan agama atau kepercayaan itu mengatur cara pelaksanaan suatu perkawinan, maka itulah yang oleh hukum dipakai sebagai ukuran untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dengan adanya rumusan pasal 2 UUP, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dalam UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditambahkan lagi suatu ukuran untuk menetapkan keabsahan perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Terhadap masalah pencatatan sebagai salah satu syarat untuk menyatakan keabsahan suatu perkawinan, Prof. Soetojo Prawirohamidjojo, berpendapat bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat : apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada merupakan suatu tindakan administrasi.<sup>19</sup>

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya bila melangsungkan suatu perkawinan wajib mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama Islam, selain itu harus memenuhi masalah pencatatan perkawinan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang yang berlaku. Sebenarnya dalam Al-Qur'an juga diatur mengenai pencatatan dalam hal mu'amalah, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatatkannya).”*

Dari ayat itu dapat disimpulkan, bahwa untuk masalah perkawinan juga dianjurkan untuk dilakukan pencatatan, mengingat perkawinan (munakahat) juga merupakan suatu kaidah mu'amalah, yaitu kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia", Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.4-5 th VI, Jul-Agt-Sept-Okt, 1991, h.11



Apabila kita lihat dari kedua rumusan ayat dalam pasal 2 di atas, dapat dikatakan bahwa pertama-tama proses yang dilaksanakan dalam melakukan perkawinan adalah proses keagamaan. Proses keagamaan ini adalah yang terpenting dan sangat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Setelah dilakukan perkawinan dengan proses keagamaan barulah dilakukan pencatatan (proses pencatatan).

Jadi menurut pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dilaksanakan baik dengan proses keagamaan dan proses pencatatan.

#### **2.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan**

Suatu perkawinan adalah sah bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern maupun ekstern. Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern adalah yang menyangkut formalita-formalita pelangsungan perkawinan.<sup>20</sup>

Syarat-syarat intern juga biasa disebut syarat-syarat materiil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

Syarat-syarat materiil yang berlaku umum, diatur dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut :

1 Pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;

---

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo I, *op. cit.* h. 39

- 2 Pasal 7 ayat (1); usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun;
- 3 Pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang poligami);
- 4 Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975; mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

Syarat materiil yang berlaku khusus, hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan;
- 2 Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Mengenai syarat "persetujuan kedua calon mempelai" dan syarat adanya "ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun" sebagaimana diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai "lex generalis" terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai "lex specialis"

Syarat-syarat ekstern, biasa disebut syarat-syarat formil, yaitu yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat formil ini meliputi :

- 1 Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2 Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3 Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing;
- 4 Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau oleh wakilnya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. (pasal 3 sampai dengan pasal 5 PP NO. 9 tahun 1975).

Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan (sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan (pasal 8 jo pasal 6,7 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975).

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975).

Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat Akta Perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi ( pasal 11 PP No. 9 tahun 1975).

## **2.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan lewat sarana telekomunikasi, dalam hal ini melalui media tele-conference merupakan hal baru di Indonesia. Belum ada peraturan khusus tentang pernikahan yang dilangsungkan melalui sarana telekomunikasi ini. Peraturan yang berkaitan dengan hal ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya tidak mengatur tentang perkawinan tersebut. Dengan tidak diaturnya perkawinan lewat media tele-conference di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bukan berarti bahwa perkawinan ini langsung dapat dikatakan tidak sah, sebab UU tersebut hanya memuat garis besar atas sistem perkawinan yang terjadi di Indonesia.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tentang proses perkawinan yang dilaksanakan lewat sarana telekomunikasi, dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, penentuan sah atau tidaknya perkawinan itu diserahkan kepada hukum agama dari kedua mempelai. Bila kedua mempelai beragama Islam, maka keduanya harus tunduk pada ketentuan hukum perkawinan Islam.

Ajaran agama Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama berupa pokok-pokok "*akidah*", yaitu hal-hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan, seperti: percaya kepada Allah, malaikat, wahyu, Rasul-rasul, Kitab suci, hari kiamat dan sebagainya, yang harus dipercayai, diimani dan diyakini kebenarannya. Kedua, yang berupa pokok-pokok *syari'ah* atau *syari'at*, berisi pokok-pokok peraturan amaliah (sikap tindak/perbuatan) manusia sehubungan dengan hubungannya dengan Tuhan, sesama umat seagama, sesama umat lainnya, hubungannya dengan alam dan makhluk hidup lain. Norma Illahi yang mengatur tata hubungan itu berupa (a) kaidah *Ibadah*, mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Tuhan, dan (b) kaidah *mu'amalah*, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah *Akhlak*, yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti manusia, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia dan benda-benda yang ada di alam ini. Kesemuanya itu dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, yang menjadi sumber segala sumber hukum bagi kaum muslimin.

Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung segi ibadat. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan.

Di dalam Islam, hukum nikah itu ada lima yang dikaitkan dengan kondisi dan niat dari tiap-tiap orang yang akan melakukannya, yaitu :

- 1 Wajib atas orang yang cukup mempunyai penghasilan dan ia takut akan terjatuh ke dalam lembah kejahatan (zina) (H.R. Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud).
- 2 Sunnah bagi orang yang berkehendak kawin serta cukup belanjanya (H.R. Bukhari dan Ibn Hibban).
- 3 Jaiz (diperbolehkan), sebagai asal hukumnya.
- 4 Makruh terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah (Qur'an surat An-Nur ayat 33).
- 5 Haram kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dinikahnya.<sup>21</sup>

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah "Nikah", menurut syara', nikah itu pada hakekatnya adalah "aqad" antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.<sup>22</sup> Aqad, artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.<sup>23</sup> Tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak lain adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

<sup>21</sup> Abdallah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-2, Tintamas, Jakarta, 1983, h.32

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet.ke-9, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, h. 1

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (berlaku bagi umat Islam)*, cet. V, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 63

Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama.<sup>24</sup>

Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, "*mitsaaqaan ghaliiizaan*", sebagai disebutkan dalam Qur'an IV:21.<sup>25</sup> Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliiizaan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ( pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Lafadz *mitsaaqaan ghaliiizaan* disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. An Nisa: 21 (berkenaan dengan pernikahan); An Nisa: 154 dan Al Ahzab: 7, dimana ketiga lafadz tersebut menunjuk pada perjanjian yang amat kokoh untuk taat kepada segala perintah Allah. Janji kepada Allah adalah sesuatu yang tidak boleh dipermainkan dan dianggap remeh. Jika Allah menyebut pernikahan sebagai *mitsaaqaan ghaliiizaan*, menunjukkan bahwa pernikahan itu memang istimewa.

Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami isteri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (Qur'an IV:1).<sup>26</sup>

### 2.2.2 Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang)

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 47-48

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid, h.49

sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.<sup>27</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

- 1) Dipenuhinya semua rukun nikah
- 2) Dipenuhinya syarat-syarat nikah
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at.<sup>28</sup>

Rukun Nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan dan merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada dilaksanakan tidaknya suatu rukun nikah sebaik-baiknya. Bila rukun nikah tidak dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya. Rukun nikah diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- 1 Adanya calon mempelai laki-laki
- 2 Adanya calon mempelai wanita
- 3 Harus ada wali bagi calon mempelai wanita

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PTPN)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984, h.34.



- 4 Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- 5 Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Suatu perkawinan, selain harus memenuhi rukun nikah juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan baik yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) maupun yang terdapat dalam KHI, antara lain :

- 1 Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai ( pasal 6 UUP; pasal 16 KHI),
- 2 Calon pengantin laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UUP; pasal 15 KHI)
- 3 Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk kawin (pasal 8-11 UUP; pasal 18 jo pasal 39-44 KHI).

Bila syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Larangan nikah diatur tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu meliputi:

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat (Qur'an IV:23)
- 2) Larangan perkawinan karena hubungan susuan (Qur'an IV:23) dan hadits Rasul :

---

<sup>28</sup> Ibrahim, Mayert A, dan H. Abdul Halim Hasan., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Garda 1965, h.333.

*“Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah” (Diriwayatkan oleh Buchari dan Muslim).*

- 3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda (Qur'an IV:22 dan Qur'an IV:23)
- 4) Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dili'an (Qur'an XXIV:6-9)
- 5) Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali setelah si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai pula dengan suaminya terakhir.
- 6) Larangan memperisterikan dua orang perempuan yang bersaudara.
- 7) Dilarang beristeri lebih dari 4 orang.
- 8) Larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) (Qur'an IV:24).
- 9) Larangan perkawinan karena perbedaan agama (Qur'an II:221), kecuali laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini wanita non muslim asalkan dia dari golongan kitabiyah (ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani) (Qur'an V:5).

Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Kesukarelaan yang berarti adanya persetujuan dari masing-masing pihak hanya dapat dilakukan oleh orang

yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain diluar dirinya sendiri, hal ini dalam istilah hukum Islam disebut "aqil baligh", yang berarti sudah mampu melakukan perkawinan ( Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 7 jo KHI pasal 15, menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria).

Wali menurut ajaran Syafi'I dan Maliki merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya; walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah.<sup>29</sup>

Sayuti Thalib, S.H., mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab kabul.<sup>30</sup>

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah hadits Nabi yang mengatakan: " Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil".<sup>31</sup> Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan muslim. Sedangkan Hanafi mengatakan, saksi itu boleh saja bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jambatan, 1981, h. 166.

<sup>30</sup> Sayuti Thalib, *Op.cit* h.64

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Op.cit* h. 18

<sup>32</sup> Ibid

Rukun yang terakhir, yaitu ijab dan kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) oleh wali mempelai wanita atau wakilnya, dan kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Syarat-syarat akad nikah :

- 1 Harus dilakukan dengan lisan dan tiada sah dengan tulisan. Bagi orang bisu dapat dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami maksudnya.

Tetapi menurut Hanafi :

*Akad nikah harus dengan lisan, jika kedua orang yang berakad hadir di makelis itu. Tetapi jika salah seorang ghaib, maka sah dengan tulisan, seperti seorang laki-laki yang jauh berkirim surat kepada seorang wanita yang hendak dikawininya, lalu surat itu dibaca oleh wanita itu/ dibacakannya kepada 2 orang saksi,...*<sup>33</sup>

- 2 Perkawinan yang disyaratkan untuk sementara waktu tidak sah, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.<sup>34</sup>
- 3 Mas kawin, yaitu suatu pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon isterinya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 :

*"Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib."*

---

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, Op.cit, h. 25

<sup>34</sup> Ibid, h. 26

Juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 25 :

*“.... maka isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar yang sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangannya kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami-isteri), setelah ditentukan ujud dan kadarnya.”*

Apabila pada saat perkawinan dilaksanakan, mas kawin tidak dibayarkan, perkawinan itu tetap sah, tetapi kewajiban membayar mas kawin itu tetap ada pada suami setelah akad nikah dilangsungkan.<sup>35</sup>

4 Setelah selesai melangsungkan akad nikah, hendaklah diadakan walimah. Sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa hukumnya mengadakan walimah adalah sunnah muakad (sunnah yang diutamakan). Sedangkan ulama Mahzab Zahiri mengatakan wajib hukumnya.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW :

*“ Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.”* (Hadits Riwayat Bukhari dan muslim)

Dahulu banyak orang beranggapan bahwa perkawinan harus dilakukan saling berhadap-hadapan antara orang yang bersangkutan yaitu antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita (walinya). Jadi antara pengantin pria dan wali dari pihak pengantin wanita harus ada pada waktu itu. Sehingga apabila calon pengantin pria merantau ke luar negeri ia akan dipanggil pulang untuk melangsungkan perkawinan tersebut, apabila ternyata pengantin pria tidak dapat memenuhi permintaan orang tua untuk pulang karena kesibukan yang tidak

bisa ditinggalkan, maka dengan terpaksa pernikahan tersebut akan ditunda untuk sementara waktu atau bahkan dibatalkan. Hal ini merupakan dilema, karena Islam memerintahkan orang tua untuk segera menikahkan anaknya bila si anak telah mampu menikah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32 :

*Kawinkanlah orang-orang yang bersendirinya diantara kamu dan orang-orang yang saleh dari hamba sahayamu laki-laki dan hamba sahayamu perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberi mereka kesempatan dari karunia-Nya. Allah meliputi segala, Maha Berpengetahuan.*

Dengan kemajuan zaman yang disertai dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi telah dapat menghapus kendala pernikahan yang terpaksa ditunda atau dibatalkan karena calon pengantin pria tidak bisa hadir untuk melangsungkan akad nikah. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi pernah terjadi perkawinan yang dilangsungkan melalui media telepon, yaitu kasus Baharuddin Harahap :

Baharuddin Harahap bermaksud menikahkan putrinya yang bernama Nurdiani dengan Ario Sutarto secara Islam. Kendala yang dihadapi oleh keluarga ini adalah Ario Sutarto (calon pengantin pria) sedang melaksanakan tugas belajar di Amerika Serikat, menurut peraturan yang berlaku tidak diperkenankan pulang ke Indonesia sampai tugas belajarnya selesai dan bila ia tetap akan pulang, maka tugas belajar yang dijalani selama ini terancam gugur. Ayah calon mempelai wanita berinisiatif melaksanakan ijab kabul antara wali nikah dan mempelai pria dilaksanakan melalui sarana komunikasi jarak jauh, yaitu telepon internasional Jakarta-Amerika Serikat. Caranya adalah pesawat telepon dihubungkan dengan penguat suara agar pembicaraan dalam telepon tersebut dapat di dengar dengan jelas oleh pejabat KUA dan para saksi nikah serta hadirin yang diundang. Setelah pelaksanaan pernikahan antara

---

<sup>35</sup> Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 57.

<sup>36</sup> Soemiyati, S.H., *Ibid*, h. 60.

Ario Sutarto dengan Nurdiani selesai, ternyata pihak pejabat KUA setempat menolak untuk mencatat pernikahan ini dalam buku nikah dan menolak memberikan akta nikah. Baharuddin Harahap selaku ayah mempelai wanita kemudian mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta menerima permohonannya dan menyatakan bahwa perkawinan antara Ario Sutarto dengan Nurdiani adalah sah, hal ini didasarkan pada para ahli Fiqih di dalam Fiqhus Sunnah serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Uqbal bin Amir ra serta Ummi Habibah.<sup>37</sup>

Saat ini dalam berkomunikasi tidak hanya menggunakan sarana telepon, bahkan dapat pula dengan telepon genggam( Hand Phone /HP), SMS melalui HP, internet, dan bahkan baru-baru ini telah dilakukan suatu persidangan yang menggunakan media *tele-conference*, hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa teknologi telekomunikasi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagaimana telah pernah terjadi perkawinan melalui sarana telepon, maka tidak menutup kemungkinan kelak bisa terjadi suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui media *tele-conference*. Hal ini juga dapat menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahannya menurut Hukum Islam, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Baharuddin Harahap tersebut di atas. Salah satu hal yang membedakan antara perkawinan yang dilakukan melalui sarana Telepon dengan media *Tele-Conference* adalah bahwa yang terakhir ini, kita tidak hanya dapat mendengar suara dari orang yang kita ajak bicara yang berada di suatu tempat yang berbeda tapi juga dapat melihat secara langsung wajah orang yang sedang kita ajak bicara itu, sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya manipulasi

---

<sup>37</sup> Boediarto, "Perkawinan Via Telepon", *Varia Peradilan*, Jakarta, Edisi Th.VI No. 62, 1990, h. 5.

ataupun penipuan, karena kita yakin bahwa orang yang diajak bicara adalah orang yang kita maksud.

Meskipun pada zaman Rasulullah belum ada peralatan telekomunikasi secanggih telepon, telepon genggam, internet dan *tele-conference*, tetapi ada kisah Nabi Muhammad SAW yang menikahi Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sofyan bin Harb bin Umaiyyah) dengan menggunakan sarana komunikasi yang berupa surat, yaitu:

Ummu Habibah mengikuti Ubaidillah bin Jahasi (suaminya yang pertama) hijrah ke Ethiopia (dulu bernama Habsyi), setelah beberapa lama di Ethiopia, Ubaidillah menjadi murtad (keluar dari agama Islam) dan ia mati dalam keadaan tersebut. Mendengar kematian Ubaidillah, Nabi mengutus Amru bin Umaiyyah untuk menemui raja Ethiopia yang bernama Negos, maksud kedatangan Amru adalah untuk menyampaikan surat pada raja Negos yang isinya adalah lamaran Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Habibah. Raja kemudian mengutus Abraham untuk menyampaikan hal tersebut kepada Ummu Habibah. Setelah mendengar lamaran tersebut maka Ummu Habibah mengutus Khalid bin Al-Ash (saudara sepupunya) untuk menemui raja Negos untuk menerima lamaran Nabi. Khalid ditunjuk sebagai wakil dari ummu Habibah. Setelah Khalid menghadap raja Negos maka pada malam harinya raja Negos menikahkan Ummu Habibah (yang diwakili oleh Khalid, saudara sepupunya) dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun saat itu Nabi sedang berada di Madinah. Atas nama Muhammad SAW, raja Negos memberikan mahar sebesar 400 dinar emas.<sup>38</sup>

Pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah seperti telah diuraikan di atas, dapat di ambil beberapa hal yang penting, yaitu:

1. Raja Negos menikahkan Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah pada hari itu juga setelah Ummu Habibah menerima lamaran dari Nabi Muhammad. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu segera dilaksanakan dan tidak perlu ditunda-tunda lagi jika mereka sudah mampu untuk menikah. Apalagi

---

<sup>38</sup> Abdul Wahab Hamudah, *Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, h.112.



penundaan itu dengan alasan calon pengantin pria tidak dapat hadir ditempat dilangsungkannya pernikahan.

2. Pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah tetap berlangsung meskipun keduanya tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut. Pengantin wanita diwakili oleh Khalid bin Al-Ash, sedangkan Nabi Muhammad sebagai pengantin pria diwakili oleh suratnya yang berisi kesediaan beliau untuk menikahi Ummu Habibah.

Kedua hal di atas dapat dijadikan landasan bahwa pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi pernikahan dengan media komunikasi, yaitu melalui surat. Pada zaman tersebut, surat merupakan alat komunikasi yang pertama. dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang teknologi komunikasi, telah ditemukan sarana komunikasi lain seperti telepon, telepon genggam, internet, bahkan *tele-conference*. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah dapat dijadikan landasan untuk menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* berdasarkan hukum Islam.

Perkawinan antara Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah oleh para ulama termasuk dalam golongan kawin ghaib, yaitu perkawinan yang dilaksanakan tanpa kehadiran pengantin pria dan si pengantin pria hanya mengirimkan surat (wakilnya) saja. Jadi kawin ghaib ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan diwakilkan dan yang kedua dengan alat komunikasi.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang kawin ghaib yang dilakukan dengan sarana telekomunikasi. KHI hanya mengatur tentang salah satu cara kawin ghaib yang lain, yaitu dengan cara mewakilkan. Dalam pasal 23 KHI, mengatur tentang ghaibnya wali nasab ( tidak diketahui tempat tinggalnya) atau karena keengganan dari wali nasab (Adhol) maka kedudukannya baru dapat digantikan oleh wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam tetap menghendaki kehadiran wali nikah atau wakilnya dalam satu majelis dan bila tidak bisa baik karena ghaib ataupun Adhol maka dapat diwakilkan kepada orang lain (pasal 28 KHI).

Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh mempelai pria secara pribadi seperti yang diatur pada pasal 29 ayat (1) KHI. Pengucapan ijab kabul tersebut dapat pula diwakilkan kepada orang lain (pasal 29 ayat (2) KHI. Dan apabila mempelai wanita keberatan atas hal tersebut maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan (pasal 29 ayat (3) KHI).

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa KHI menghendaki mempelai pria atau wakilnya (yang ditunjuk dengan surat kuasa) hadir dalam majelis tersebut. KHI menghendaki antara pengucap kabul (mempelai pria atau wakilnya) dengan wali nikah dari pihak wanita yang mengucapkan ijab ada dalam satu majelis.

Problem dalam perkawinan yang dilakukan melalui sarana *tele-conference* mengenai ketidakhadiran secara fisik calon mempelai pria dalam mengucapkan kabul atas ijab yang diucapkan wali mempelai wanita ditempat dimana calon mempelai wanita tidak mengurangi sahnyanya perkawinan, karena didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

*Ijab dan kabul harus dalam satu majelis, dengan arti bahwa antara ijab dan kabul tidak diselah-selah dengan perkataan yang bukan berkenaan dengan nikah, atau sesuatu yang menurut adat dianggap telah tidak mau (berpaling) dan telah membelok kepada hal-hal yang lain selain nikah.<sup>39</sup>*

Abu Hanifah :

*Antara ijab dan kabul itu boleh ada waktu antara, tidak harus segera, misal sekarang diucapkan ijab dan kabulnya selang beberapa waktu kemudian. Asal saja akad nikah itu dilangsungkan dalam satu majelis dan tidak ada halangan yang sifatnya merupakan keingkaran dari salah satu pihak terhadap perkawinan itu.<sup>40</sup>*

Menurut Mahzab Syafi'i, ijab kabul itu dalam pelaksanaannya harus langsung, yaitu setelah mempelai wanita menyatakan ijabnya, mempelai pria segera menyertakan qabulnya tanpa ada tenggang waktu.

Apakah perkawinan yang dilaksanakan melalui media tele-conference dapat dikatakan satu majelis, dalam kitab fiqih sunnah, menyebutkan bahwa :

*satu majelis adalah ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab yang tidak disyaratkan langsung. Bilamana antara ijab dan kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalanginya ucapan ijab kabul, maka tetap dianggap satu majelis.<sup>41</sup>*

Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut, perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* ini, meskipun ijab dan kabul dilakukan dengan jarak jauh dan ada tenggang waktu antara pengucapan kabul atas ijab dari wali mempelai wanita, maka tetap dianggap sebagai satu majelis.

Demikian juga pendapat Hanafi dan Hambali, dalam kitab Mughni disebutkan : bila ada tenggang waktu antara ijab dan kabul maka hukumnya tetap

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah II*, Darul Fikri, Libanon, 1981, h. 29

<sup>40</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Op Cit*, h.15

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Loc.cit*

sah, selagi dalam satu majelis dan tidak diselingi suatu yang mengganggu, karena yang dipandang satu majelis adalah selama terjadinya akad nikah.<sup>42</sup>

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, dikatakan bahwa apabila pernyataan qabul dari salah satu pihak terlambat, maka menurut Imam Malik diperbolehkan hanya sebentar, sebagian fuqaha melarangnya secara mutlak, dalam hal ini adalah Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan secara mutlak.

Menurut dalil-dalil para tokoh fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan melalui media *tele-conference* tidak bertentangan dengan ketentuan Islam, karena dari beberapa argumentasi para tokoh tersebut menginterpretasikan pengertian satu majelis kontra satu sama lainnya, meskipun begitu tidak ada satupun yang menginterpretasikan satu majelis sebagai satu tempat. Yang menjadi kontra dari argumentasi para tokoh di atas hanya terdapat pada segera dan tidaknya mengucapkan kabul.

Menurut Sayyid Sabig, satu majelis adalah satu rentetan waktu ketika terjadinya akad. Jadi satu majelis bukan dititik beratkan pada tempat kegiatan, melainkan pada segi waktunya, yaitu adanya satu kesatuan waktu yang melingkupi terjadinya peristiwa akad nikah.<sup>43</sup> Hal ini berarti bahwa tidak boleh antara ijab dan kabul itu pengucapannya dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

Sehingga perkawinan melalui media *tele-conference* ini dapat dikatakan satu majelis, dan ketidak hadirannya mempelai pria ditempat dimana ijab dibacakan oleh wali dari mempelai wanita tidak menyebabkan tidak sahnya suatu akad nikah.

Bila ditinjau dari segi agama, perkawinan melalui media *tele-conference* adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam selain itu nabi juga pernah melakukan perkawinan melalui sarana komunikasi yang berupa surat. Dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, yang mana hal ini diperkuat dengan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. Hanya saja perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum pencatatan untuk memperkuat kedudukan hukum dari perkawinan yang telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pasal 5 KHI jo pasal 2 ayat (2) UUP.

## BAB III

# AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MELALUI MEDIA TELECONFERENCE

### **BAB III**

## **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MELALUI MEDIA**

### ***TELE-CONFERENCE***

Suatu perbuatan akan mempunyai akibat, begitu juga dengan perkawinan melalui media *Tele-Conference*. Pelangsungan suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah yang penting baik itu bagi pasangan suami isteri itu sendiri, bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu maupun bagi harta benda dalam perkawinan.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, seketika itu pula timbul hak dan kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak, baik bagi suami maupun isteri. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 34. Menurut ketentuan pasal-pasal tersebut, antara suami-isteri diberikan hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Keseimbangan itu juga ditujukan terhadap tegak dan terbinanya rumah tangga yang menjadi dasar tumbuhnya suatu masyarakat, dimana di dalam pembinaan rumah tangga itu diperlukan rasa saling mencintai, saling menyayangi, hormat-menghormati, setia dan saling membantu secara lahir dan bathin. Begitu juga halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana mengenai hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, salah satunya bertujuan untuk memperoleh keturunan/anak yang sholeh dan berbakti pada kedua orang tua. Mengenai masalah orang tua dan anak ini diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 44 adalah tentang kedudukan anak dalam perkawinan, sedang pasal 45 sampai dengan pasal 49 adalah tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 98 sampai dengan pasal 106.

### **3.1 Akibat Hukum Perkawinan Melalui Media *Tele-Conference* terhadap Anak**

Perkawinan membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak, untuk itu disini akan dibahas mengenai kedudukan anak dalam perkawinan.

Kedudukan seorang anak dapat dibagi dalam :

1. anak sah
2. anak tidak sah

#### **Ad. 1. Anak sah**

Menurut hukum Islam, yang dipandang sebagai anak sah ialah :

1. seorang anak yang lahir dalam jangka waktu enam bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah *tidak sah*, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya;
2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya;



3. seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir :
  - a. dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab) dalam hukum Syi'ah;
  - b. dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi;
  - c. dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum Syafi'I atau Maliki.<sup>44</sup>

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, bermakna bahwa tidak ada jalan apapun yang dapat mensahkan hubungan antara pria dengan wanita selain melalui perkawinan. Menurut pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan dari atau akibat suatu perkawinan adalah anak sah.

Selain itu dapat pula disebut sebagai anak yang sah, berdasarkan pasal 99 huruf b KHI, yaitu : “ Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas berarti bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan yang sah antara seorang wanita dengan seorang pria sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah menurut agama maupun undang-undang yang berlaku.

Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah berarti bahwa ia mempunyai hubungan hukum kekeluargaan terhadap pria dan wanita yang terikat dalam tali perkawinan tersebut yang merupakan orang tua kandungnya. Untuk membuktikan seorang anak sebagai anak yang sah dalam perkawinan orang

---

<sup>44</sup> R. Soetjo.P., *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Cet-2, Airlangga University Press, 1994, h. 104

tuanya yaitu dengan akta kelahiran, dimana akta itu sendiri dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu catatan sipil, yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat (1) KHI.

#### Ad. 2. Anak tidak sah

Anak tidak sah biasa disebut anak luar kawin, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, sebagaimana yang diatur dalam pasal 255 BW. Anak yang demikian ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tercantum dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 100 KHI.

Dalam hukum Islam, pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan sebab hubungan ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga antara mereka tidak ada hubungan waris-mewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya.

Hukum Islam mensyaratkan untuk keabsahan kelahiran seorang anak dengan jangka waktu minimum enam bulan, sehingga bilamana ada yang dilahirkan dalam jangka waktu tersebut di atas, dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak dimungkinkan untuk diakui sebagai anak sah ayahnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, h.106

Setelah mengetahui kedudukan anak dalam perkawinan, maka dapat dilihat status anak dalam perkawinan *Tele-Conference*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II skripsi ini, perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan jarak jauh (dalam hal ini melalui media *Tele-Conference*) dan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan atau diserahkan kepada hukum agama dari kedua mempelai, dalam hal ini bila kedua mempelai beragama Islam maka tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Dari segi agama, perkawinan seperti ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan juga nabi Muhammad SAW pernah melakukan perkawinan semacam ini dengan Ummu Habibah, tetapi bukan melalui media ini melainkan dengan surat.

Sebagaimana keterangan yang diungkap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW bahwa pernikahan tidak selamanya dalam kumpulan majelis, yaitu majelis fisik langsung para pihak yang akan menikah. Pernikahan bahkan boleh dilakukan antara dua orang insan beriman, sekalipun mereka tidak berhadapan langsung.

Lebih jelas lagi menurut keterangan hadits Abu Daud dan Nas'I, dimana pernikahan Nabi SAW selaku pihak suami, itu pun dihukumkan sah kecuali bila pihak pria menolak pernikahannya itu.<sup>46</sup> Dari hadits-hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan itu tetap sah sekalipun jarak jauh, bahkan kedua

---

<sup>46</sup> Abu Qurrah, *Pandangan Islam terhadap Pernikahan melalui Internet*, cet-1, Golden Terayon Press, Jakarta, 1997, h. 90.

calon mempelai tidak bertemu pun asalkan keduanya sama-sama mau ( adanya unsur kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai).

Seperti kita ketahui bahwa perkawinan mempunyai akibat hukum. Dengan adanya akibat hukum di dalam suatu perkawinan maka sah tidaknya suatu perkawinan merupakan salah satu faktor yang penting, karena hal ini berkaitan dengan kedudukan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. Bila suatu perkawinan dinyatakan sah menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di suatu negara maka kedudukan anak itu adalah merupakan anak yang sah sehingga anak itu punya hubungan hukum kekeluargaan dengan ibu maupun dengan ayahnya. Sebagai seorang anak yang sah, maka ia berhak atas warisan dari orang tuanya.

Perkawinan melalui sarana *Tele-Conference* menurut UU No.1 tahun 1974 dan KHI adalah sah, hanya saja menurut ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) KHI perlu dilakukan pencatatan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 5 ayat (2) KHI). Pencatatan perlu dilakukan karena dengan pencatatan ini maka akan diterbitkan suatu akta nikah yang menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Sehingga dengan akta nikah ini, perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai mempunyai kekuatan hukum. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pencatatan itu hanya merupakan suatu tindakan administratif, yang artinya bahwa bila tidak dilakukan suatu pencatatan atas perkawinan yang berlangsung maka tidak menyebabkan perkawinan itu menjadi tidak sah, karena yang

menentukan keabsahan dari perkawinan adalah hukum agama dari masing-masing mempelai, dasarnya adalah pasal 4 KHI jo pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Pencatatan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pada kedua mempelai suatu akta nikah yang dapat menjadi alat bukti telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi suami/isteri dari perbuatan pasangannya yang tidak baik, misalnya suami menikah lagi dengan orang lain tanpa sepengetahuan isteri dan mengaku masih belum pernah menikah. Tujuan lain dari pencatatan ini adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) KHI.

Dalam perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* ini yang menjadi kendala adalah adanya kemungkinan bahwa pihak KUA akan menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan juga akan menolak untuk memberikan akta nikah, hal ini mungkin saja terjadi mengingat kejadian ini pernah terjadi seperti pada kasus Baharuddin Harahap.

Penolakan dari pihak KUA untuk mencatatkan perkawinan dan memberikan akta nikah adalah adanya keraguan tentang keabsahan dari perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference*, hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat (1) KHI) sehingga secara hukum / secara formal tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meski hal tersebut tidak menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan (menurut hukum Islam perkawinan itu tetap sah), namun pencatatan ini ternyata penting untuk menentukan status atau kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu di masyarakat, karena bila orang tua tidak memiliki akta nikah maka terhadap anak tidak dapat dibuatkan suatu akta kelahiran, yang merupakan bukti keabsahan seorang anak.

Hal yang dapat dilakukan bila terjadi penolakan dari pihak KUA untuk mencatatkan dan memberikan akta nikah pada suami isteri yang menikah melalui media *tele-conference* adalah dengan melakukan *Tajdidun Nikah* (Pembaharuan Nikah), hal ini dilakukan karena perkawinan tadi tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah (karena penolakan dari pihak KUA). Dalam hal perkawinan melalui media *Tele-Conference* yang dalam pelaksanaan ijab kabulnya dihadiri oleh pegawai KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah, di kedua tempat dimana ijab kabul diselenggarakan, maka tidak mungkin terjadi suatu penolakan dari pihak KUA sendiri untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah. Dan kehadiran pegawai KUA itu juga dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang hadir di kedua tempat dimana perkawinan berlangsung. Dan bila terjadi keragu-raguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (dalam hal ini adalah perkawinan melalui media *Tele-Conference*), maka pasangan suami-isteri dari perkawinan itu dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan dari perkawinan tersebut (seperti pada kasus Perkawinan melalui sarana Telepon), bila majelis hakim ada keraguan atas keabsahan dari

perkawinan itu, maka dapat dilakukan Itsbat Nikah, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI :

- (3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akad nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Jadi jika ada keragu-raguan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan maka dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama, setelah dilakukan Itsbat Nikah maka perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* oleh kedua orang tuanya adalah sah secara hukum sehingga status anak hasil perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* secara otomatis juga merupakan anak yang sah. Dengan demikian perkawinan mereka sebelumnya yang dilakukan menurut tata cara hukum Islam menjadi sah menurut hukum negara yang berlaku dan berdasarkan pasal 99 huruf (a) KHI secara otomatis pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan melalui media *tele-conference* adalah merupakan anak yang sah dan anak tersebut berhak mendapat nafkah dari ayahnya. Disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 103 KHI maka ia berhak mendapat akta kelahiran.

Untuk mencegah terjadinya penolakan dari pihak Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan, maka dalam perkawinan yang dilangsungkan melalui media *Tele-Conference* perlu dihadirkan Pegawai Pencatat Nikah (dalam hal ini adalah pegawai KUA) di tempat dimana perkawinan itu dilaksanakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penetapan Pengadilan Agama terhadap kasus Perkawinan melalui Telepon, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751 / P / 1989, merupakan jurisprudensi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference*, hal ini dimungkinkan karena telepon merupakan salah satu media /sarana komunikasi, begitu juga dengan *Tele-Conference*, bahkan yang terakhir ini lebih maju karena selain bisa mendengar suara orang yang diajak bicara juga dapat melihat secara langsung wajah orang yang kita ajak bicara sehingga dapat dihindari terjadinya manipulasi.

### **3.2 Hikmah dan Kendala Perkawinan Melalui Media *Tele-Conference***

#### **3.2.1 Hikmah Perkawinan Melalui Media *Tele-conference***

Secara umum hikmah pernikahan melalui media *tele-conference* sama halnya dengan hikmah pernikahan melalui jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui media *tele-conference* dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya.



Secara global pernikahan melalui media *tele-conference* dapat diambil hikmahnya dari berbagai segi, antara lain:

1. aspek Ekonomis;
2. aspek Psikologis;
3. tasyakur;
4. ta'aruf.<sup>47</sup>

#### Ad.1. Aspek Ekonomis

Melalui media *tele-conference*, kesulitan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat untuk membina rumah tangga bersama yang berjauhan tempat tinggal, akan dengan mudah dapat diatasi.

Dengan jarak yang berjauhan, bahkan antar negara, bila menggunakan model pernikahan biasa akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan model pernikahan seperti ini tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk menanti kembalinya salah satu calon pasangan dari luar negeri. Untuk saat ini perkawinan dengan model ini belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat dengan perkembangan teknologi komunikasi akan terjadi, dan bila suatu saat nanti terjadi maka hal ini merupakan hal yang baru dan tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya. Untuk golongan orang-orang yang mampu, hal ini tidak masalah karena bagi orang-orang yang modern lebih

---

<sup>47</sup> Ibid, h.87

mengutamakan kepraktisan ditengah kesibukkannya yang cukup banyak, asal hal ini tidak melanggar aturan hukum agama dan hukum yang berlaku di negaranya.

#### Ad. 2. Aspek Psikologis

Terjangkaunya hubungan jarak jauh, bahkan antar negara, memudahkan mengadakan hubungan antar warga negara, yang tidak terbatas bangsa apa, dimana dan mengapa. Dampak psikologis ini tentunya membawa dampak positif bagi mereka yang mempunyai teman dekat di manca negara. Setiap orang dapat saling berhubungan, jarak yang jauh terasa dekat dan tidak lagi menjadi masalah.

#### Ad. 3. Tasyakur

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya, sekalipun mereka yang berjauhan mampu mengadakan komunikasi bahkan mampu menjalin pernikahan jarak jauh. Manusia selaku insan beradab yang memiliki rasa syukur atas semua nikmat ini, patut memuji atas kebesaran Yang Maha Pencipta. Tanpa nikmat dan akal yang diberikan oleh Allah SWT manusia tidak bakal melahirkan teknologi yang canggih dan semakin canggih. Dengan bersyukur manusia diberi kejelian yang tinggi, sehingga mampu membaca segala jenis kekurangan teknologi yang ada dewasa ini.

#### Ad. 4. Ta'aruf

Dalam hal perkawinan dilakukan antara warga negara RI dengan warga negara lain yang sama-sama beragama Islam, perkawinan melalui media tele-conference dapat membina persaudaraan antar negara.

Dengan adanya keterpaduan antar keluarga yang berlainan, baik bahasa, adat istiadat, ekonomi, maupun hukumnya, merupakan aset yang sangat penting guna membina persaudaraan antar negara, yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi jembatan penengah ketegangan hubungan antar negara yang terjadi selama ini.

#### **3.2.2 Kendala Perkawinan Melalui Media Tele-Conference**

Setiap segala sesuatu hasil buatan manusia pasti ada kelemahannya, meskipun manusia berupaya menyempurnakannya. Sebaliknya karya Illahi, sengaja diciptakan dengan kelemahan agar insan manusia sadar bahwa dirinya bukanlah sosok yang tidak butuh perhatian sang Khaliq sebagai pencipta dirinya.

Perkawinan melalui media tele-conference bukan berarti tanpa hambatan, baik hambatan syari'at maupun hambatan teknis. Dalam hambatan syari'at sama kedudukannya sebagaimana hambatan perkawinan jarak dekat yang meliputi persoalan aqidah (dalam hal ini perbedaan agama) dan perbedaan dalam pemahaman.

Dari segi teknis, hambatan yang serius adalah soal operasionalnya. Makin tinggi teknologi yang diterapkan, biaya operasionalnya pasti akan semakin besar. Ini memungkinkan media tele-conference hanya diperuntukkan bagi mereka yang

berduit. Kelompok kecil, ekonomi menengah kebawah hanya akan menjadi penonton teknologi saja, tidak mungkin mampu menjadi pemain langsung. Itulah risiko teknologi moderen, semakin tinggi teknologi semakin besar biaya operasionalnya.

# BAB IV

# PENUTUP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1 Untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) telah disebutkan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga dalam hal ini bagi umat Islam berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan. Salah satu sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam dalam menentukan keabsahan dari suatu perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku 1 mengenai Hukum Perkawinan. Pada pasal 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam. Dalam penyusunannya KHI juga bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang utama. Perkawinan adalah sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai yang diatur dalam hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference* menurut hukum Islam adalah sah bila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi( dalam perkawinan melalui media ini perlu adanya saksi di kedua tempat dimana ijab kabul di laksanakan, baik di luar maupun didalam negeri). Dalam hal ini menurut pasal 29 KHI, tidak membenarkan pelaksanaan ijab kabul yang

dilakukan dengan jarak jauh, yaitu melalui sarana telekomunikasi, termasuk dalam hal ini adalah melalui media *Tele-Conference*. Sesuai dengan hadits Riwayat Abu Dawud pernah dilakukan pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah melalui sarana komunikasi yang paling sederhana yaitu dengan surat, maka hukum Syara' tidak melarang pernikahan melalui sarana komunikasi, sehingga hal ini dapat diterapkan pada perkawinan melalui media *Tele-Conference*. Dengan digunakannya media surat dalam pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembatasan terhadap sarana komunikasi yang digunakan dalam ijab kabul. Selain itu dengan media *Tele-Conference*, maka syarat akad nikah telah terpenuhi yaitu dapat diperdengarkan atau dibacakan seperti surat atau dapat didengar seperti telepon bahkan dapat dilihat secara langsung melalui televisi dengan bantuan satelit dan yang terpenting adalah adanya keyakinan bahwa tidak terjadi manipulasi dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Mengenai masalah satu majelis, menurut beberapa kitab seperti kitab Fiqih Sunnah dapat disimpulkan bahwa satu majelis bukan dititik beratkan pada tempat kegiatan, tapi pada segi waktunya, yaitu satu kesatuan waktu yang melingkupi terjadinya peristiwa.

2. Setiap perbuatan akan mempunyai akibat hukum, begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan yang sah berakibat hukum sahnya status anak hasil perkawinan tersebut. Begitu juga dalam perkawinan yang dilakukan melalui media *Tele-Conference*, dengan sahnya perkawinan melalui media ini maka anak yang dihasilkan dalam perkawinan ini secara otomatis merupakan anak

yang sah. Bila kemudian hari timbul keragu-raguan atas keabsahan perkawinan ini dapat dilakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberi penetapan mengenai keabsahan suatu perkawinan, dan bila majelis ragu akan keabsahan suatu perkawinan maka dapat dilakukan Itsbat Nikah (pasal 7 ayat (3) KHI), sehingga setelah adanya penetapan tersebut maka perkawinan itu adalah sah sejak dilangsungkannya akad nikah dan terhadap suami-isteri itu berhak atas akta nikah dan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan merupakan anak sah dan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang merupakan akta otentik.

#### 4.2. Saran

- 1 Perlunya diatur mengenai penentuan keabsahan perkawinan yang dalam pelaksanaannya (dalam hal ini karena keadaan darurat/terpaksa), perkawinan itu tidak bisa dihadiri oleh calon mempelai pria atau wali dari calon mempelai wanita sehingga digunakan sarana telekomunikasi termasuk juga dalam hal ini adalah melalui media *Tele-Conference*, mengingat hal ini dalam hukum Islam dimungkinkan untuk dilakukan (dengan adanya pernikahan antara Nabi dengan Ummu Habibah) dan dengan adanya jurisprudensi yaitu penetapan PA Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 mengenai disahkannya perkawinan yang dilakukan melalui telepon, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat awam terhadap masalah ini, selain itu juga mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga tingkat kesibukan yang semakin padat memungkinkan suatu saat terjadi perkawinan melalui media



*Tele-Conference*, karena pada dasarnya penerapan hukum Islam di bidang muamalah pada dasarnya dapat disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Hal ini adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

- 2 Dalam pelaksanaannya, perkawinan melalui media *Tele-Conference* ini diperlukan keaktifan dari pihak pegawai pencatat nikah (dalam hal ini adalah KUA) dalam arti pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini perlu menghadirkan pihak KUA di kedua tempat dimana ijab dan kabul dilangsungkan (baik ditempat dimana calon mempelai pria dan ditempat dimana wali dari pihak mempelai wanita berada), agar tidak terjadi penolakan dari pihak KUA untuk mencatat dan menerbitkan akta nikah. Selain itu juga perlu kehadiran saksi-saksi yang dapat dipercaya yaitu dari pihak keluarga mempelai laki-laki maupun dari pihak keluarga mempelai wanita di kedua tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, agar lebih menjamin kepastian dan kebenaran serta mencegah adanya manipulasi.

## DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku :

- Abu Ahmadi dan Noor Salimi, **Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi**, Edisi I, Cet-I, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Abdullah Siddik, **Hukum Perkawinan Islam**, Cet-2, Tintamas, Jakarta, 1983.
- Abdul Wahab Hamudah, **Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW**, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Abu Qurrah, **Pandangan Islam terhadap Pernikahan melalui Internet**, Cet-1, Golden Terayon Press, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman Al-Jaziri, **Kitabul Fiqih alal Mazahibil Arba'ah**, T.th cet-II, Jilid IV, Syarkah, Mesir, 1938.
- Asy-Syarbini Al- Khatib.M., **Mughni Muhtaj**, Syarkah, Mesir, juz III, 1993.
- Djuher.Z., **Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat**, Cet-1, Dewaruci, Jakarta, 1983.
- Departemen Agama RI, **Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**, Jakarta, 1984.
- Haya binti Mubarak Al- Barik, **Ensiklopedi Wanita Muslimah**, Cet-1, Darul Falah, Jakarta, Rabiul Tsani, 1418 H, 1998.
- Hasbullah Bakry, **Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan Perkawinan di Indonesia**, Jambatan, 1981.
- Ibrahim Mayert.A. dan Abdul Halim Hasan, **Pengantar Hukum Islam di Indonesia**, Cet-1, Garda, 1965.
- Kamal Mukhtar, **Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan**, Cet-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)**, Edisi 1, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Cet-9, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Cet-2, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.

R. Sardjono, **Berbagai-bagai masalah hukum dalam Perundang-undangan RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Paper)**, diedarkan di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta.

Sulaiman Rasjid, **Fiqh Islam**, Cet-17, Attahiriyah, Jakarta, 1954.

Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia (berlaku bagi umat Islam)**, Cet-5, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Cet-2, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sayyid Sabiq, **Fiqhus Sunnah II**, Darul Fikri, Libanon, 1981.

Taqiyyuddin An-Nabhani, **Peraturan Hidup dalam Islam**, terjemahan Abu Amin, Pustaka Thariqqul Izzah, Jakarta, 1993.

W.J.S. Poerwadarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Cet-5, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

## 2. Majalah :

Boediarto, "Perkawinan via Telepon", Varia Peradilan, ed. Th VI, No.62, Jakarta, 1990

M. Kobiran, "Peranan dan Efektivitas Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan dalam membina keluarga bahagia dan kekal", Yuridika majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.2, Th.IV, Maret-April, 1989.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia", Yuridika majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.4-5, th VI, Jul-Agt-Sept-Okt, 1991.

### **3. Perundang-undangan**

**Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

**PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974**

**Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.**